



PUTUSAN

Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG

"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:-----

EKO PURNOMO;-----

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Geneng RT.08/ RW.03, Kec. Mijen, Kab.Demak Pekerjaan Perangkat Desa Geneng, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak;-----
Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : Bambang Setyo Utomo, SH, MH dan Ginanjar Wahyu Saputro, SH., keduanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Bambang Setyo Utomo, SH, MH & Rekan, belamat di Jl. Sultan Hadi Wijaya No.7, Kel. Mangujiwan, RT. 05/ RW. 01, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 September 2019;-----
Selanjutnya disebut sebagai,----- **Penggugat;**

MELAWAN-----

KEPALA DESA GENENG;-----
Tempat Kedudukan : Jl. Raya Geneng-Mijen, Desa Geneng, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak;-----

Hlm. 1 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : Naskan,
S.H.I., Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat
Naskan,S.H.I & Rekan, belamat di Jl. SMK PGRI Golan
Tepus, Ds Golantepus RT.01/ RW03 Kecamatan
Mojebo Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Oktober
2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 65/PEN-DIS/2019/PTUN.SMG, tertanggal 10 September 2019, tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 65/PEN-MH/2019/PTUN.SMG, tertanggal 10 September 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut;-----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 65/PEN-PP/2019/PTUN.SMG, tertanggal 10 September 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 65/PEN-HS/2019/PTUN.SMG, tanggal 16 Oktober 2019 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;-----
5. Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang;-----
6. Telah membaca dan mempelajari Berkas perkara;-----
7. Telah mendengar keterangan para pihak dan keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

Hlm. 2 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.



-----**Tentang Duduk Sengketa**-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 5 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 6 September 2019 di bawah Register Perkara Nomor 65/G/2019/PTUN.SMG, dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 16 Oktober 2019, gugatan mana pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

TENTANG OBYEK SENGKETA;-----

Adapun yang dimaksud obyek sengketa dalam perkara ini adalah :-----
Keputusan Kepala Desa Geneng Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Eko Purnomo Dari Jabatan Perangkat Desa Kabayan II Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, tertanggal 20 Juni 2019;-----

TENTANG UPAYA ADMINISTRASI;-----

Bahwa sebelum gugatan diajukan Penggugat sudah melakukan upaya administratif yaitu :-----

1. Bahwa Penggugat Mengajukan Keberatan Pemberhentian Sebagai Perangkat Desa Geneng atas nama Eko Purnomo sebagai Kabayan II, Desa Geneng, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Kepada Kepala Desa Geneng, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, tertanggal 3 Juli 2019, yang diterima oleh Akhmad (Kepala Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak), tidak ada respon dan/atau jawaban dari Kepala Desa Geneng Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak;-----
2. Bahwa Penggugat, tanggal 15 Agustus 2019, Mengajukan Keberatan Pemberhentian sebagai Perangkat Desa Geneng atas nama Eko Purnomo sebagai Kabayan II Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, Kepada Kepala Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, diterima oleh Staf Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, yang

Hlm. 3 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Muh Winarso, tertanggal 16 Agustus 2019, dan juga tidak ada respon /atau jawaban dari Kepala Kecamatan Mijen Kabupaten

Demak;-----

3. Bahwa Penggugat, tanggal 15 Agustus 2019, Mengajukan Keberatan Pemberhentian sebagai Perangkat Desa Geneng atas nama Eko Purnomo sebagai Kabayan II, Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, Kepada Bupati Demak, diterima oleh Staf Setda Demak Bagian Umum, yang bernama Elma Hijratun P, tertanggal 16 Agustus 2019, kemudian Penggugat menerima tanggapan keberatan tertanggal 26 Agustus 2019;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dalam Pasal 2 angka 1 dan 2, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif :-----

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi" ;-----

"Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan" ;-----

KEPENTINGAN PENGGUGAT;-----

1. Untuk membatalkan Keputusan Kepala Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Eko Purnomo sebagai Kabayan II, tertanggal 20 Juni 2019;-----
2. Penggugat kehilangan penghasilan tetap tanah bengkok yang besarnya sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Geneng Nomor 141/13/ 2012, tentang Pengangkatan Saudara Eko Purnomo sebagai

Hlm. 4 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Jabatan Kabayan II Desa Geneng Kecamatan Mijen

Kabupaten Demak, tertanggal 11 April 2012;-----

3. Penggugat agar dapat dikembalikan kedudukan, harkat dan martabat

dalam Jabatan

semula;-----

TENTANG TENGGANG WAKTU;-----

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang

Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah

Menempuh Upaya Administratif, dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 berbunyi :-----

1. Tengang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90

(Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif

diterima oleh warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan /atau

Penjabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian

upaya

administratif;-----

2. Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya

administrasi tenggang waktu pengajuan gugatan dipengadilan dihitung

sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata

Usaha Negara yang merugikan kepentingannya;-----

- Bahwa obyek sengketa tersebut diketahui oleh Penggugat

pada tanggal 28 Juni 2019, dari istrinya yang bernama Sri

Wahyuni, karena yang menerima Keputusan Kepala Desa

Geneng Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian

Perangkat Desa Geneng sebagai Kabayan II Desa Geneng

Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, yang diserahkan oleh

Sekertaris Desa Geneng Slamet Himawan, Adid Habibi (BPD)

Desa Geneng dan Sugimin (babin) dari Polsek Mijen, Kecamatan

Mijen Kabupaten Demak, ± jam 15.00.

Wib :-----

Hlm. 5 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan diberhentikan tersebut Penggugat merasa dirugikan, maka Penggugat mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Adapun dasar dan alasan gugatan:-----

1. Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak berdasarkan Keputusan Kepala Desa Geneng Nomor 141/13/2012 Tentang Pengangkatan Saudara Eko Purnomo Sebagai Perangkat Dari Jabatan Kebayan II Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, tertanggal 11 April 2012;-----
2. Bahwa sebagai Perangkat Desa Geneng Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, setiap bulan mendapat pengurangan bengkak, yang besarnya sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Geneng Nomor 141/13/2012 Tentang Pengangkatan Saudara Eko Purnomo Sebagai Perangkat Dari Jabatan Kebayan II Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;-----
3. Bahwa Penggugat selama menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kabayan II, Desa Geneng, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak tidak pernah ada masalah dalam menjalankan tugas selama ± 7 (tujuh) tahun dan tidak pernah mendapatkan sanksi maupun teguran dari Tergugat, Kepala Desa Geneng, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak bahkan Penggugat pernah dipercaya oleh masyarakat Desa Geneng, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak sebagai Plt (Pelaksana Tugas), Kepala Desa Geneng, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak;---
4. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2019, Penggugat ada masalah dengan warga Desa Geneng, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, yang

Hlm. 6 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga memasuki perkarangan orang lain tanpa ijin kemudian Penggugat dibawa ketempat Kepala Desa Geneng (Tergugat) untuk dilakukan mediasi karena tidak ada titik temu kemudian Penggugat dibawa ke Polsek Mijen, Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;-----

5. Bahwa dengan dibawanya Penggugat oleh warga bersama Kepala Desa Geneng (Tergugat) di Polsek Mijen, tuduhan warga tidak cukup bukti, kemudian pihak Kepolisian Mijen, mengembalikan permasalahan ini untuk diselesaikan di Desa Geneng Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak;-----
6. Bahwa masalah yang dialami Penggugat yang belum terbukti secara sah menurut hukum, kemudian sebagian masyarakat di Balai Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, memaksa Penggugat untuk membuat Surat Pernyataan Pengunduran Diri, kemudian Penggugat dengan keadaan tertekan dan tidak bisa berfikir panjang, Penggugat membuat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Kabayan II Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, pada tanggal 9 Juni 2019, ± jam 02.00 Wib, membuat sendiri dan tidak diterima oleh warga Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, kemudian Penggugat dengan cara menyalin tulisan yang sudah ditulis oleh warga yang bernama Agus Pawoko dan disaksikan oleh Petugas Polsek Mijen dan warga Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;---
7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas kemudian Penggugat menunjuk Penasehat Hukum yang bernama Bambang Setyo Utomo, SH.,MH dan Ginanjar Wahyu Saputro, SH, yang berkantor di Jl. Sultan Hadi Wijaya No. 7 Kelurahan Mangujiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak untuk minta Perlindungan Hukum dan Keadilan;----
8. Bahwa kemudian Penasehat Hukum Penggugat, mengirim Surat Perlindungan Hukum dan Keadilan dan Surat Pernyataan Pencabutan

Hlm. 7 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengunduran Diri yang intinya mencabut Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Perangkat Kabayan II, Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, tertanggal 24 Juni 2019 dan diterima langsung oleh Kepala Desa Geneng pada tanggal 26 Juni 2019, disaksikan oleh Penasehat Hukum Penggugat dan Saudara Robiyanto beralamat di Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak, kemudian mendapatkan informasi dari Tergugat (Kepala Desa) yang pada intinya Tergugat belum membuat Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Saudara Eko Purnomo sebagai Kabayan II dan baru akan direncanakan untuk melakukan musyawarah dengan BPD (Badan Perwakilan Desa) tembusannya kepada Badan Perwakilan Desa Geneng, Kecamatan Mijen, dan Bupati Demak, yang sudah diterima dengan yang bersangkutan;-----

9. Bahwa Penggugat juga mengirim tembusan kepada Badan Perwakilan Desa (BPD) Surat Pernyataan Perlindungan Hukum dan Keadilan dan Surat Pernyataan Pencabutan Pengunduran Diri diterima oleh Wakil Badan Perwakilan Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak yang intinya baru mau disampaikan dengan Ketua BPD (Badan Perwakilan Desa) dan akan di rapatkan oleh semua anggota BPD (Badan Perwakilan Desa) Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;-----

10. Bahwa dengan dikirimnya Surat Perlindungan Hukum dan Keadilan, dan Surat Pernyataan Pencabutan Pengunduran Diri tersebut Tergugat (Kepala Desa) tidak merespon dan tidak menanggapi Surat Pernyataan Pencabutan Pengunduran Diri sebagai Kabayan II Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, maupun mengindahkan surat yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat;-----

Hlm. 8 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2019 Penggugat mendapatkan Obyek Sengketa dari Tergugat, kemudian Sekertaris Desa Geneng yang bernama Slamet Himawan, Adid Habibi (BPD) dan Sugimin (Babin) dari Polsek Mijen, menyerahkan Obyek Sengketa dirumah Penggugat yang diterima oleh istri Penggugat yang bernama Sri Wahyuni ± jam 15.00. Wib;-----
12. Bahwa dengan di terimanya Obyek Sengketa, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Surat Keberatan Pemberhentian Penggugat sebagai Kabayan II Desa Geneng, tanggal 1 Juli 2019, kepada Kepala Desa Geneng, yang sudah diterima dengan yang bersangkutan dan sampai sekarang belum mendapatkan respon dan tanggapan yang jelas maupun balasan dari kepala Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;-----
13. Bahwa Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2019 melakukan upaya administrasi melalui kuasanya kepada Kepala Kecamatan Mijen Kabupaten Demak untuk Mengajukan Surat Keberatan Pemberhentian Sebagai Perangkat Eko Purnomo sebagai Kebayan II, Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak dan tidak mendapat respon maupun tidak ada tanggapan;-----
14. Bahwa Penggugat, tanggal 15 Agustus 2019 mengajukan Keberatan Pemberhentian sebagai Perangkat Desa Geneng atas nama Eko Purnomo sebagai Kabayan II Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, kepada Bupati Demak dan diterima oleh Staf Setda Demak Bagian Umum yang bernama Elma Hijratun P, tertanggal 16 Agustus 2019, kemudian Penggugat menerima tanggapan keberatan tertanggal 26 Agustus 2019;-----
15. Bahwa sejak adanya Obyek Sengketa, Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat karena Penggugat kehilangan penghasilan tetap tanah

Hlm. 9 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bengkok yang besarnya sesuai dengan Keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa Geneng dan peraturan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Kabayan II, Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;-----

16. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2018, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu :-----

1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;-----

a. Pasal 52 ayat

1;-----

Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;-----

b. Pasal 52 ayat

2;-----

Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;-----

c. Pasal 53 ayat

2;-----

Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :-----

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----

Hlm. 10 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.



b. berhalangan

tetap;-----

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat

Desa;----

d. melanggar larangan sebagai perangkat

Desa;-----

d. Pasal 53 ayat

3;-----

Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;--

2) Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2018, tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa :-----

(1) Pasal 29 ayat (1) ;-----

Perangkat Desa berhenti karena : ;-----

a. Meninggal Dunia;-----

b. Permintaan Sendiri; dan;-----

c. Diberhentikan;-----

Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :-----

a. Usia telah genap 60 (enam puluh)

tahun;-----

b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap;-----

c. Berhalangan tetap;-----

d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;-----

(2) Pasal 32 ayat (1) ;-----

a. Pemberhentian karena melakukan pelanggaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e,

dapat diberhentikan sementara setelah diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh

Kepala Desa;-----

b. Pemberhentian sementara sebagaimana di maksud pada

ayat (1) diberikan paling sedikit 1 (satu) bulan dan paling

lama 3 (tiga) bulan;-----

c. Apabila setelah diberhentikan sementara sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan Perangkat Desa yang

bersangkutan mengulangi pelanggaran maka Kepala

Desa dapat menetapkan pemberhentian secara tetap;----

17. Bahwa Obyek Sengketa adalah tidak jelas dan tidak berdasarkan Fakta terutama pada Pasal 29 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa "Permintaan Sendiri " yang tidak disertai dengan alasan sehingga pernyataan Pengunduran Diri tidak bisa sebagai dasar Pemberhentian Penggugat dari Jabatan Perangkat Desa Kabayan II, bahkan dalam membuat surat pernyataan pengunduran diri menyalin tulisan dari saudara Agus Pawoko Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, pada tanggal 9 Juni 2019, ± jam 02.00 Wib adalah diluar jam kerja dan desakan warga dikarenakan Penggugat di tuduh oleh warga memasuki perkarangan orang lain;-----
18. Bahwa Obyek Sengketa yang dibuat oleh Tergugat (Kepala Desa Geneng) tidak mempertimbangkan kejadian yang sebenarnya karena Penggugat disangka telah melakukan atau memasuki perkarangan orang lain yang dilaporkan di Polres Demak kemudian pada tanggal 27 Juni 2019 dicabut oleh pelapornya yaitu Nur Khoyi bin Kasman;-----
19. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf (b)Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas

Hlm. 12 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini asas yang dilanggar sebagai berikut :-----

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :-----

Pasal 53 ayat 1 huruf a,b,c dan ayat 2 huruf a,b,c ayat 3 dan 4;-----

- Asas Kepastian Hukum, dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah;-----
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa tidak mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana dalam proses penerbitan obyek sengketa tidak prosedural dan atau diskriminatif;-----
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa berdasarkan Pengunduran diri Penggugat yang tidak disertai alasannya dan pembuatannya hanya menyalin dari saudara Agus Pawoko, Desa, Geneng, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, maupun desakan Warga adalah cacat hukum sehingga tidak bisa dijadikan dasar alasan – alasan keputusan oleh Tergugat dalam Pemberhentian Penggugat;-----

20. Bahwa berdasarkan Penggugat Terhadap Obyek Sengketa harus dinyatakan Batal dan Tidak sah;-----

21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kiranya cukup bukti dan alasan bagi Pengugat untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara, Pasal 52 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa dan dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2018, tentang Pengangkatan dan

Hlm. 13 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Perangkat Desa sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Geneng Nomor 11 Tahun 2019, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Eko Purnomo Dari Jabatan Perangkat Desa Kabayan II Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, tertanggal 20 Juni 2019;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Geneng Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Eko Purnomo Dari Jabatan Perangkat Desa Kabayan II, Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, tertanggal 20 Juni 2019;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat dalam Jabatan semula;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 30 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

I. DALAM EKSEPSI;-----

Hlm. 14 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.



GUGATAN TIDAK DIDASARKAN PADA ALASAN-ALASAN YANG LAYAK;-----

1. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Geneng Nomor 11 tahun 2019 yang berisi tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Eko Purnomo dari Jabatan Perangkat Desa kabayan II Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak. Dengan dasar pertimbangan sebagai berikut;-----

a. Bahwa saudara Eko Purnomo mengajukan permohonan permintaan sendiri untuk mundur dari jabatan Perangkat Desa Kabayan II Desa Geneng berdasarkan Surat Pernyataan saudara Eko Purnomo tertanggal 9 Juni 2019(*pada saatnya akan kami buktikan*);-----

b. Hasil Rapat Bersama antara Pemerintah Desa Geneng dengan BPD (Badan Musyawarah Desa) Desa Geneng, pada tanggal 17 Juni 2019 tentang surat Pernyataan saudara Eko Purnomo terkait mengundurkan diri karena permintaan sendiri dari jabatan Perangkat Desa Kabayan II Desa Geneng tertanggal 9 Juni 2019(*pada saatnya akan kami buktikan*);-----

c. Berita Acara BPD (Badan Musyawarah Desa)tertanggal 17 Juni 2019 tentang Persetujuan Pemberhentian dengan Hormat saudara Eko Purnomo dari Jabatan Perangkat Desa Kabayan II Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak. (*pada saatnya akan kami buktikan*) ;-----

d. Hasil Konsultasi dengan Camat tertanggal 18 Juni 2019(*Pada saatnya akan kami buktikan*) ;-----

Hlm. 15 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.



e. Hasil Konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Demak
Cq.Kabag hukum tertanggal 19 Juni 2019(*pada saatnya
akan kami buktikan*) ;-----

2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, tidak ada satupun dalil
yang menyinggung dasar pertimbangan Tergugat, untuk
memutuskan pemberhentian dengan hormat atas permintaan
sendiri;-----

-

3. Bahwa dengan tidak disinggungnya dasar pertimbangan objek
gugatan dalam gugatan menunjukan Penggugat tidak menyangkal
atas dasar pertimbangan Tergugat mengeluarkan objek gugatan,
sehingga dengan demikian alasan-alasan yang digunakan oleh
Penggugat sama sekali tidak layak. Dan dinyatakan gugatan tidak
dapat diterima;-----

4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Nomor : I tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian
Perangkat Desa ketentuan pasal 29;-----

ayat (1) : "Perangkat Desa berhenti karena:-----

- a. Meninggal dunia;-----
- b. Permintaan Sendiri;dan;-----
- c. diberhentikan;-----

ayat(3) : "Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana di maksud
pada ayat (1) huruf a dan b, ditetapkan dengan keputusan
Kepala Desa dan di sampaikan kepada camat paling
lambat 14 (empat belas) hari setelah di tetapkan"-----

Hlm. 16 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.



Oleh karena itu tidak ada alasan Penggugat untuk menggugat Surat keputusan kepala Desa Geneng Nomor :11 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara Eko Purnomo dari Jabatan Perangkat Desa Kabayan II Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak di karenakan permintaan sendiri Penggugat tertanggal 9 juni 2019 dan sesuai aturan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor : 1 Tahun 2018, maka Tergugat melaksanakan kewenangannya untuk mengeluarkan Obyek yang di sengketakan;-----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa apa yang tertuang di dalam eksepsi diatas, mohon supaya dianggap termasuk dalam pokok perkara;-----
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata kebenarannya;-----
3. Bahwa benar yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Geneng Nomor: 11 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Eko Purnomo dari Jabatan Perangkat Desa Kabayan II Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabuapten Demak, tanggal 20 Juni 2019 sebagaimana dalil gugatan Penggugat;-----
4. Bahwa dikeluarkannya Surat a quo tersebut secara prosedural telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan Pemberhentian Perangkat Desa;-----
☐ Pasal 53 huruf b, Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 68 huruf b, Peraturan Pemerintah Republik

Hlm. 17 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang Undang no.6 tahun 2014;-----

□ Pasal 5 ayat (2) huruf b, ayat (4), Peraturan Menteri dalam
Negeri no.83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah di ubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no.67 tahun 2017
Tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri
no.83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa;-----

□ Pasal 29 ayat (1) huruf b, dan ayat (3), Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor: 1 tahun 2018 Tentang
Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan
Peraturan Bupati nomor :36 tahun 2018 tentang Perubahan
atas peraturan Bupati Demak nomor: 7 tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten kudu
nomor: 1 Tahun 2018 Tentang pengangkatan Dan
Pemberhentian Perangkat Desa;-----

5. Bahwa benar obyek sengketa telah memenuhi syarat sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 51 tahun
2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang RI
No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

6. Bahwa benar yang menjadi dasar pertimbangan Tergugat
menerbitkan obyek sengketa adalah karena Penggugat meminta
sendiri mundur dari Jabatan Perangkat Desa Kabayan II Desa
Geneng dengan cara menyerahkan surat pernyataan

Hlm. 18 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengundurkan diri bermaterai dari jabatan Perangkat Desa Geneng yang di buat tanggal 9 Juni 2019, sedangkan alasan Pengunduran diri Penggugat dalam surat Pernyataan Penggugat tidak memberikan alasan kepada Tergugat, dalam penyerahan surat pernyataan tersebut baru bisa di proses oleh Tergugat setelah masa cuti bersama berakhir, sehingga Tergugat melakukan musyawarah Desa pada hari kerja tanggal 17 Juni 2019, dan di tindak lanjuti oleh Badan Musyawarah Desa (BPD)Desa Geneng, lalu tanggal 18 Konsolidasi dengan Camat Kecamatan Mijen setelah di konsultasikan di sarankan ke Kabupaten menghadap Kabag Hukum Kabupaten Demak, tanggal 19 Juni 2019 yang intinya meyetujui diterbitkan Obyek sengketa, setelah Terbit Obyek sengketa tersebut, Tergugat menyampaikan pada Camat Kecamatan mijen pada tanggal 24 Juni 2019, dan di sampaikan kepada Penggugat Tanggal 28 Juni 2019,dan di tandatangani oleh Istri Penggugat atas dasar perintah Penggugat lewat komunikasi Handphone ,yang di saksi oleh Anggota Badan Pemusyawaratan Desa Geneng, dan Pada tanggal 1 Juli 2019 Penggugat melayangkan surat Pencabutan Surat Pernyataan pengunduran diri setelah di terbitkan Obyek sengketa, sehingga Tergugat tidak menanggapi Penggugat atas pencabutan surat pernyataan pengunduran diri dari Jabatan Perangkat Desa Penggugat sehingga Penggugat pada tanggal 3 Juli 2019 Melayangkan surat keberatan terhadap terbitnya obyek sengketa kepada Tergugat;-----

7. Bahwa benar Penggugat adalah Perangkat Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak berdasarkan Keputusan Kepala Desa Geneng Nomor: 141/13/2012 Tentang Pengangkatan saudara Eko Purnomo Sebagai Perangkat dari jabatan Kabayan II

Hlm. 19 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak tertanggal 11 April 2012;-----

8. Bahwa dalil Penggugat Poin 3,4 dan 5 yang menyatakan bahwa Penggugat selama menjalankan tugas sebagai Kabayan II Desa Geneng dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kabayan II tidak ada masalah, tidak semua benar, yang benar adalah Penggugat Dalam Tanggung jawab sebagai kabayan II tidak ada masalah bagi Tergugat, makanya Tergugat tidak pernah memberi teguran, tapi dalam hubungan bertetangga dengan orang lain Penggugat bermasalah yaitu sejak tanggal 8 Juli 2019, Penggugat di Gruduk (di Gropyok) oleh warga setempat di dalam rumah orang lain tanpa seijin kepala Rumah yaitu di rumahnya saudara Nur Khoyi di temukan warga di dalam kamar Penggugat berdua dengan istri saudara Nur Khoyi dalam keadaan kamar di kunci dari dalam sedangkan saudara Nur khoyi pada saat warga datang kerumahnya sedang tidur di kamar yang lain, sehingga nur khoyi setelah mendapatkan berita dari warga langsung mendobrak pintu kamar yang terkunci dan di temukan istri saudara Nur khoyi dalam kondisi pakai baju koas daster yang buat tidur tanpa bawahan sampai lutut sedangkan Penggugat di temukan di bawah (kolong) ranjang dengan memakai celana kolor, sehingga Penggugat sempat mau di hakimi warga, dan Penggugat sempat minta maaf sama warga dan Penggugat telah mengakui atas perbuatannya telah mengganggu rumah tangga orang lain dengan cara meniduri istri orang lain, yang seharusnya Penggugat tidak melakukan perbuatan tidak sepatasnya di lakukan oleh seorang pejabat Perangkat Desa, Setelah warga berbondong-bondong minta keadilan kepada Tergugat selaku Kepala Desa Yang mengayomi

Hlm. 20 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh warganya; tapi karena perkara tersebut adalah perkara pidana maka Tergugat menyarankan langsung di bawa ke Polsek Mijen karena masalah tersebut delik aduan, bukan kewenangan Tergugat, setelah di bawa ke Polsek setempat di sarankan untuk di selesaikan di Desa saja karena berkaitan dengan perilaku Penggugat sebagai Perangkat Desa, namun karena Tergugat tidak bisa memberikan keputusan terkait perilaku Penggugat karena ranahnya adalah hukum pidana maka Tergugat menunggu setelah ada putusan pidana dari Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, baru Tergugat bisa memproses Memberhentikan dengan tidak hormat kepada Tergugat setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat atas nama Bupati, akan tetapi setelah warga yang berkumpul di depan balai Desa Geneng, semakin banyak, Penggugat dengan lantang berbicara kepada Tergugat, bahwa Penggugat sadar atas perbuatannya yang telah di ketahui banyak orang sehingga Penggugat dengan sadar mohon kepada Tergugat berhenti menjadi Perangkat Desa Geneng sejak hari minggu tanggal 9 Juni 2019, dengan cara membuat surat pernyataan Pengunduran diri dari jabatan Perangkat Desa Geneng yang di serahkan langsung kepada Tergugat, namun Tergugat tidak bisa memproses Permohonan Penggugat pada hari itu karena hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sampai tanggal 16 Juni 2019 cuti bersama hari raya Idul Fitri, sehingga Tergugat memulai memproses surat Pernyataan Pengunduran diri dari jabatannya Penggugat tanggal 17 Juni 2019, sampai di terbitnya Obyek sengketa pada tanggal 20 Juni 2019, dan semua proses sudah melalui mekanisme aturan yang ada di pemerintahan Kabupaten Demak, jadi tidak benar kalau Penggugat tertekan dan merasa di

Hlm. 21 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paksa oleh warga atas surat pernyataan pengunduran diri
Penggugat;-----

9. Bahwa dalil Penggugat Poin 8 yang menyatakan Tergugat menerima Pencabutan Surat pernyataan dari Penggugat tertanggal 26 juni 2019 tidak benar yang benar surat pencabutan surat pernyataan Pengunduran diri Penggugat masuk di kantor Tergugat tertanggal 1 Juli 2019 (*pada saatnya akan kami buktikan*) dan Tidak Pernah Tergugat memberikan informasi kepada Penggugat terkait Terbitnya Obyek sengketa yang benar adalah Penggugat bersama Kuasa hukumnya datang minta kepada Tergugat untuk mencabut Obyek sengketa tersebut, sehingga Tergugat menyarankan jika keberatan Penggugat atas di terbitkanya obyek sengketa, silahkan di gugat sesuai hukum yang berlaku, karena Tergugat menerbitkan Obyek sengketa atas dasar peraturan yang ada di Pemerintahan Kabupaten Demak;-----

10. Bahwa Penggugat dalam poin 15 menyatakan merasa di rugikan atas terbitnya obyek sengketa, jikalau merasa di rugikan, kenapa Penggugat memohon kepada Tergugat lewat surat pernyataan Penggugat mundur tertanggal 9 juni 2019 dari jabatan sebagai perangkat desa Geneng, sedangkan ketika obyek sengketa di terbitkan, baru Penggugat merasa keberatan atas di terbitnya obyek sengketa, Tergugat tetap pada aturan yang ada di pemerintahan kabupaten Demak, karena jabatan bukan untuk permainan, setiap Pejabat yang telah mengeluarkan atau menerbitkan surat pernyataan dengan permintaan sendiri pasti sudah di pikir sangat jauh ke depan bersama resiko yang di jalannya;-----

Hlm. 22 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.



11. Bahwa dalil Penggugat poin 16 yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah salah, yang benar adalah apa yang dilakukan Tergugat terkait surat pernyataan Pengunduran diri Penggugat tertanggal 9 Juni 2019, sudah jelas dari dasar Surat pernyataan permohonan pengunduran diri yang diserahkan langsung dari Penggugat kepada Tergugat yang artinya dengan sadar tanpa paksaan Penggugat membuat surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan perangkat Desa Kabayan II Desa Geneng sesuai pasal 29 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan daerah Kabupaten Demak nomor: 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, bukan terkait pasal 52 ayat(1),(2) pasal 53 ayat(2)(3) Undang – undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bukan karena pelanggaran yang dilakukan Penggugat, Tetapi di terbitkannya Obyek sengketa di karenakan Permohonan Penggugat sendiri untuk mundur dari jabatan kabayan II Desa Geneng dengan dasar surat pernyataan Penggugat yang berisi Pengunduran diri dari jabatan Perangkat Desa, tertanggal 9 Juni 2019, sehingga di setuju oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Geneng dan Tergugat menerbitkan Obyek sengketa bukan tanpa alasan, telah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik karena telah melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku, Penggugat salah dalam menerapkan pasal dalam gugatan Penggugat sehingga Gugatan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak ada hubungannya dengan pasal

Hlm. 23 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di sebutkan Penggugat, sehingga patut gugatan penggugat tidak dapat di terima;-----

12. Bahwa dalil Penggugat poin 17 dan poin 18, yang menyatakan bahwa obyek sengketa tidak jelas dan tidak berdasarkan fakta adalah salah, yang benar adalah Obyek sengketa di terbitkan atas dasar Permohonan penggugat lewat surat pernyataan Penggugat yang isinya Penggugat mengundurkan diri dari Jabatan Perangkat desa yang di buat tanggal 9 Juni 2019 bermaterai yang di serahkan langsung kepada Tergugat yang menurut Tergugat atas dasar Surat Pernyataan Penggugat terkait Pengunduran Diri Penggugat dari jabatan Perangkat Desa Kabayan II, sejak itu Penggugat tidak hadir ke kantor Desa Geneng, atas pertimbangan tersebut Tergugat sejak tanggal 17 Juni 2019 memproses Permohonan Penggugat sampai terbitnya obyek sengketa tertanggal 20 Juni 2019, dan obyek sengketa di beritahukan kepada Camat Mijen sesuai Peraturan yang ada di Pemerintahan Kabupaten Demak; jadi tidak benar kalau Tergugat menerbitkan Obyek sengketa tanpa pertimbangan;-----

13. Bahwa dalil Penggugat Poin 19 yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, adalah tidak benar;-----

- a. Asas Kepastian Hukum;-----

- ☐ Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah mencerminkan kepastian hukum karena telah memenuhi Prosedur dan Mekanisme yang berlaku di Pemerintahan Desa Geneng, Kecamatan Mijen, Kota Kabupaten Demak;-

Hlm. 24 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.



□ Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah mencerminkan kepastian hukum karena sebelum menerbitkan obyek sengketa Tergugat telah mendapatkan persetujuan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) berdasarkan berita acara Badan Musyawarah Desa Tanggal 17 Juni 2019 perihal persetujuan Penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Geneng Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dengan Hormat saudara Eko Purnomo dari jabatan Perangkat Desa Kabayan II Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten demak;-----

b. Asas Tertib Penyelenggara Negara dengan dasar alasan yang jelas;-----

□ Bahwa tidak benar obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sama sekali tidak mencerminkan asas tertib penyelenggara Negara karena Obyek Sengketa diterbitkan berawal dari surat Pernyataan Penggugat yang isinya Pengunduran diri dari jabatan Perangkat desa Geneng tertanggal 9 Juni 2019; yang di tindak lanjuti Tergugat rapat musyawarah dengan Badan Musyawarah Desa(BPD) tertanggal 17 Juni, dan konsolidasi dengan Camat Kecamatan Mijen tertanggal 18 Juni 2019 dan meminta saran ke bupati lewat Kabag hukum tertanggal 19 juni 2019, baru di terbitkan Obyek sengketa tertanggal 20 Juni 2019 terkait Pemberhentian dengan hormat saudara Eko purnomo dari jabatan Perangkat Desa Kabayan II Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak; berdasarkan surat pernyataan Penggugat terkait

Hlm. 25 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengunduran diri dari jabatan Perangkat Desa Geneng
tertanggal 9 Juni 2019;-----

c. Asas

Keterbukaan;-----

- ☐ Bahwa setelah di terbitkan Obyek Sengketa, maka tergugat menyampaikan kepada Penggugat walau pun tidak mau hadir tapi di berikan kerumah Penggugat yang di terima Istri Penggugat dan di tandatangani istri Penggugat atas ijin Penggugat lewat Handphone Istri Penggugat, dan di beritahukan juga kepada Camat Kecamatan Mijen Tertanggal 25 Juni 2019; sehingga pada tanggal 3 Juli Penggugat baru Menanggapi atas di terbitkan Obyek sengketa walaupun sebenarnya Obyek sengketa tersebut atas dasar permintaan sendiri Penggugat;-----

d. Asas

Proporsionalitas;-----

- ☐ Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah memenuhi asas proporsionalitas dimana Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa telah berdasarkan peraturan yang berlaku di Pemerintahan Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak yakni Pasal 29 ayat (1) huruf b, ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Perangkat Desa;-----

e. Asas

Profesionalitas;-----

Hlm. 26 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah memenuhi semua Prosedur dan Mekanisme yang berlaku di Pemerintah Desa Geneng Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak. Tanpa diskriminatif;-----

f. Asas

Akuntabilitas;-----

□ Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah memenuhi Peraturan Perundang-undangan, semua Prosedur dan Mekanisme yang berlaku di Pemerintah Desa Geneng Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak. serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Obyek Sengketa Tergugat secara prosedural/formal dan secara materiel/substansiel adalah tidak mengandung cacat hukum dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;-----

Oleh karena itu mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI;-----

□ Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

□ Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

□ Menyatakan Keputusan Kepala Desa Geneng Nomor 11 tahun 2019 yang berisi tentang Pemberhentian Dengan Hormat saudara Eko

Hlm. 27 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnomo dari Jabatan Perangkat Desa Kabayan II Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak adalah sah menurut hukum;-----

□ Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 6 November 2019 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Replik tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 13 November 2019 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang ditandai P-1 sampai dengan P-14, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopi, bukti-bukti surat tersebut sebagai berikut:-----

1. Bukti P - 1 : Fotokopi KTP atas nama Eko Purnomo (Penggugat)
(Fotokopi sesuai dengan asli);-----
2. Bukti P - 2 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Geneng Nomor :
141/13/2012 tentang Pengangkatan Saudara Eko
Purnomo sebagai Perangkat Desa Jabatan
Kabayan II Desa Geneng Kecamatan Mijen
Kabupaten Demak tertanggal 11 April
2012(Fotokopi sesuai dengan asli);-----
3. Bukti P - 3 : Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan
Pengunduran Diri sebagai perangkat Desa Geneng
Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, tertanggal 24
Juni 2019(Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);-----
4. Bukti P - 4 : Fotokopi Surat Perlindungan Hukum dan Keadilan

Hlm. 28 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang ditujukan kepada Kepala Desa Geneng
Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, tertanggal 24
Juni 2019(Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);-----
5. Bukti P - 5 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Geneng
Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Nomor 11
Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Dengan
Hormat Saudara Eko Purnomo Dari Jabatan
Perangkat Desa Kabayan II Desa Geneng
Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, tertanggal 20
Juni 2019(Fotokopi sesuai dengan asli);-----
6. Bukti P - 6 : Fotokopi Undangan Nomor : 005/03/2019 dari
Kepala Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten
Demak dengan keperluan Penyerahan SK Kepala
Desa Geneng tentang Pemberhentian Perangkat
Desa Kabayan II tertanggal 27 Juni 2019(Fotokopi
sesuai dengan asli);-----
7. Bukti P - 7 : Fotokopi Surat Keberatan Pemberhentian sebagai
Perangkat Desa Geneng Kecamatan Mijen
Kabupaten Demak yang ditujukan kepada Kepala
Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak
tertanggal 1 Juli 2019(Fotokopi sesuai dengan
Fotokopi);-----
8. Bukti P - 8 : Fotokopi Tanda terima Surat Keberatan
Pemberhentian sebagai Perangkat Desa Geneng
Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, yang diterima
oleh Kepala Desa Geneng Kecamatan Mijen
Kabupaten Demak atas nama Akhmad tertanggal 3
Juli 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
9. Bukti P - 9 : Fotokopi Surat Permohonan pencabutan pengaduan
Pemohon Nur Khoyi Bin Kasmani yang di adukan
atas nama Sdr. Eko Purnomo dari Polres Demak,

Hlm. 29 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Juni 2019 (Fotokopi sesuai dengan

Fotokopi);-----

10. Bukti P - 10 : Fotokopi Surat Keberatan Pemberhentian sebagai

Perangkat Desa Geneng Kecamatan Mijen

Kabupaten Demak yang ditujukan kepada Kepala

Kecamatan Mijen Kabupaten Demak. Tertanggal 15

Agustus 2019(Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);---

11. Bukti P - 11 : Fotokopi Tanda terima Surat Keberatan

Pemberhentian Sebagai Perangkat Desa Geneng

Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, yang

ditujukan kepada Kepala Kecamatan Mijen

Kabupaten Demak diterima oleh Sdr. Muh Winarno

Staf Kecamatan Mijen Kabupaten Demak tertanggal

16 Agustus 2019(Fotokopi sesuai dengan asli);-----

12. Bukti P - 12 : Fotokopi Surat Keberatan Pemberhentian sebagai

Perangkat Desa Geneng Kecamatan Mijen

Kabupaten Demak yang ditujukan kepada Bupati

Demak. Tertanggal 15 Agustus 2019(Fotokopi

sesuai dengan Fotokopi);-----

13. Bukti P - 13 : Fotokopi Tanda terima Surat Keberatan

Pemberhentian sebagai Perangkat Desa Geneng

Kecamatan Mijen Kabupaten Demak. yang

ditujukan kepada Bupati Demak dan diterima oleh

Staff Setda Kabupaten Demak atas nama Elma

Hijratun P tertanggal 16 Agustus 2019(Fotokopi

sesuai dengan asli);-----

14. Bukti P - 14 : Fotokopi Surat Tanggapan Keberatan dari Bupati

Demak Perihal Tanggapan Keberatan

Pemberhentian sebagai Perangkat Desa Geneng

kec. Mijen kabupaten Demak, tertanggal 22 Agustus

2019(Fotokopi sesuai dengan asli);-----

Hlm. 30 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang ditandai T-1 sampai dengan T-13, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopi, bukti-bukti surat tersebut sebagai berikut:-----

1. Bukti T - 1 : Fotokopi keputusan Bupati Demak Nomor:141/452 Tahun 2016 Tentang Pengesahan saudara Akhmad sebagai Kepala Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Masa Jabatan 2016-2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T - 2 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Geneng Nomor : 141/13/2012 Tentang Pengangkatan Saudara Eko Purnomo Sebagai Perangkat Desa Jabatan Kabayan II Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);-----
3. Bukti T - 3 : Fotokopi surat Pernyataan saudara Eko Purnomo terkait Permintaan sendiri mundur dari Jabatan sebagai Perangkat Desa Geneng Kabayan II tertanggal 9 Juni 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
4. Bukti T - 4 : Fotokopi Berita Acara Musyawarah Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabuapten Demak tertanggal 17 Juni 2019 tentang surat Pernyataan saudara Eko Purnomo mundur dari Perangkat Desa Geneng dan di setuju oleh semua BPD bersama Pemerintah Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
5. Bukti T - 5 : Fotokopi Tanda Terima terkait Laporan dan konsultasi pemerintah Desa Geneng kepada Camat

Hlm. 31 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.



- Kecamatan Mijen tentang surat pernyataan
Pengunduran diri saudara Eko Purnomo dari
Perangkat Desa Geneng tertanggal 18 Juni
2019(Fotokopi sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T - 6 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Geneng
Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Nomor; 11
Tahun 2019 tanggal 20 Juni 2019 Tentang
Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Eko
Purnomo Dari Jabatan Perangkat Desa Kabayan II
Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten
Demak(Fotokopi sesuai dengan asli);-----
7. Bukti T - 7 : Fotokopi surat Nomor: 141.1/01/VI/2019 perihal:
penyampaian surat Keputusan Kepala Desa
Tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas Nama
Eko Purnomo sebagai Kabayan II Desa Geneng
Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, tertanggal 25
Juni 2019(Fotokopi sesuai dengan asli);-----
8. Bukti T - 8 : Fotokopi Tanda Terima terkait Penyerahan Surat
Keputusan Kepala Desa Geneng Nomor:11 Tahun
2019 tentang Tentang Pemberhentian Dengan
Hormat Saudara Eko Purnomo Dari Jabatan
Perangkat Desa Kabayan II Desa Geneng
Kecamatan Mijen Kabupaten Demak yang di
sampaikan kepada yang bersangkutan tapi di terima
oleh istri Penggugat ; tertanggal 28 Juni
2019(Fotokopi sesuai dengan asli);-----
9. Bukti T - 9 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Nomor :1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan
Pemberhentian Perangkat Desa(Fotokopi sesuai
dengan Fotokopi);-----
10. Bukti T - 10 : Fotokopi Peraturan Bupati Demak Nomor: 7 Tahun

Hlm. 32 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Demak Nomor :1 Tahun 2018

Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian

Perangkat Desa(Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);-
Fotokopi Peraturan Bupati Demak Nomor: 36 Tahun

11. Bukti T - 11 :

2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati

Demak Nomor: 7 Tahun 2018 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak

Nomor :1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan

Pemberhentian Perangkat Desa (Fotokopi sesuai

dengan Fotokopi);-----

12. Bukti T - 12 :

Fotokopi tanda terima Surat Keputusan Kepala

Desa Geneng no. 11 Tahun 2019 tentang

pemberhentian saudara Eko Purnomo dari jabatan

Kabayan II Desa Geneng Kecamatan Mijen

Kabupaten Demak kepada BPD Desa Geneng

(Fotokopi sesuai dengan asli);-----

13. Bukti T - 13 :

Fotokopi daftar kehadiran Perangkat Desa Geneng

Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, per tanggal 17

s/d 28 Juni 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat,

Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan

keterangan di bawah sumpah di dalam Sidang yang terbuka untuk umum

keterangan mana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang; -----

1. **Saksi GIYARNO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa malam minggu 8 Juni 2019 sekitar jam 23.30 ada keramaian

Penggugat diamankan warga karena memasuki rumah warga;-----

- Bahwa kemudian Penggugat dibawa ke rumah Pak Carik selanjutnya

di bawa ke Polsek dan warga meminta pertanggungjawaban dan

menuntut Penggugat turun dari jabatan Kabayan II dengan membuat

Hlm. 33 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan, tetapi Polsek tidak bisa memutuskan/
menyelesaikan karena urusan Desa ;-----

- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat membuat pernyataan;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengundurkan diri dari postingan whatsapp dan facebook Pak Agus;-----
- Bahwa sekarang Penggugat sudah tidak menjabat;-----

2. Saksi **ROBIYANTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah bekerja di Kecamatan, prihatin kejadian di Mijen kemudian diajak kuasa hukum Penggugat ke Lurah Geneng (Tergugat) tanggal 26 Juni 2019;-----
 - Bahwa Lurah Geneng menerangkan Penggugat ditemukan warga tengah malam di rumah Mbak Ida atau Mas Nur;-----
 - Bahwa selanjutnya kuasa hukum Penggugat menyampaikan surat perlindungan hukum dan pencabutan pengunduran diri Penggugat;
 - Bahwa Tergugat menerima surat dari kuasa hukum Penggugat dan menyampaikan akan dimusyawarahkan, apabila diberhentikan, Tergugat menyampaikan saya di PTUN kan saja;-----
- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat

telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di dalam Sidang yang terbuka untuk umum keterangan mana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang; -----

1. Saksi **NUR KHOYI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa sekitar jam 23.00 rumah saksi di gedor/ ketuk warga dan memberitahu bahwa Penggugat masuk di rumah saksi;-----
- Bahwa kemudian saksi membuka kamar melihat Penggugat bersama istri dan anak saksi berada diatas kasur dalam kamar; -----
- Bahwa kemudian Penggugat diamankan ke tempat Lurah sedangkan saksi dan istri saksi ke tempat Pak Carik (sekdes);----

Hlm. 34 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Penggugat di bawa dibawa ke Polsek bersama saksi dan istri saksi;-----
- Bahwa di Polsek massa menuntut keadilan atas apa yang diperbuat Penggugat;-----
- Bahwa saksi melaporkan Penggugat ke Polres namun kemudian dicabut karena kasihan anak bila istri saksi ikut terseret;-----

2. **Saksi AGUS PAWOKO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-

- Bahwa awal sebelum penggerebekan saksi mengintai Penggugat dari toko Mbak Eko tiga kali dan baru yang keempat berhasil;-----
- Bahwa kemudian Penggugat di bawa ke rumah Kepala Desa dan di bawa lagi ke Polsek, saksi ikut namun karena ruangan kecil dan banyak orang, maka saksi berada di ruangan berbeda;-----
- Bahwa kemudian Penggugat di bawa ke Balai Desa dan disitu saksi melihat Penggugat menulis sendiri surat pengunduran diri di atas kertas kosong, tanpa ada yang menuntun, tidak ada yang memberi contoh, dan Penggugat santai sambil merokok;-----

3. **Saksi ADIB HABIBI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 19.30 BPD dan Kepala Desa serta Sekretaris Desa mengadakan musyawarah membahas surat pengunduran diri Penggugat sebagai Kabayan II;---
- Bahwa semua anggota BPD mendukung dan menyetujui pengunduran diri Penggugat dan menyerahkan kepada Lurah mau mengambil sikap apa, selanjutnya diputuskan membuat surat pemberhentian;-----
- Bahwa kemudian tanggal 18 Juni 2019 hasil musyawarah disampaikan ke Kecamatan;-----
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui pembuatan surat pemberhentian Penggugat, hingga tanggal 28 Juni 2019 saksi mengetahui pengumuman pemberhentian Penggugat;-----

Hlm. 35 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pembuatan T-3 hanya diberitahu oleh Kades dan kopian nya dibagikan oleh Pak Carik;-----

4. **Saksi EDI KUSWANTO** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:--

- Bahwa tanggal 17 Juni 2019 saksi pernah musyawarah terkait adanya surat pernyataan permohonan pengunduran diri Penggugat;--
- Bahwa dalam musyawarah BPD menyerahkan kepada Pemerintah Desa koordinasi dengan pihak terkait;-----
- Bahwa tanggal 18 Juni 2019 Pemerintah Desa menindaklanjuti hasil musyawarah ke Kecamatan dan ke Kabupaten koordinasi dengan biro hukum tanggal 19 Juni 2019;-----
- Bahwa saksi tahu tanggal SK pemberhentian yaitu tanggal 20 Juni 2019 karena pada tanggal 21 Juni 2019 Wakil Ketua BPD diberi tembusan SK ;-----
- Bahwa tanggal 25 Juni 2019 kami diberi surat tembusan dari Pemdes tentang penyampaian surat pemberhentian itu ke Kecamatan;-----
- Bahwa saksi tahu karena mendapat pemberitahuan dari Pemdes bahwa SK pemberhentian diberitahukan kepada Penggugat yang diterima istrinya pada tanggal 28 Juni 2019;-----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan yang diajukan Tergugat, Pengadilan telah memanggil 1 (satu) orang saksi dari pihak ketiga yang menyatakan tidak masuk sebagai pihak intervensi pada saat sidang tanggal 30 Oktober 2019, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di dalam Sidang yang terbuka untuk umum keterangan mana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;-----

1. **Saksi SUWARTO** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mulai menjadi Plt. Kabayan II mulai 5 Oktober 2019;-----
- Bahwa saksi menjadi Plt. Kabayan II ditunjuk oleh Kepala Desa

Hlm. 36 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tugas mengairi sawah petani;-----

- Bahwa saksi hanya mendengar tidak tahu sendiri persoalan yang terjadi di Desa Geneng berkaitan dengan penggugat Pak Eko Purnomo;-----
- Bahwa yang saksi ketahui sekitar jam 23.30 malam saksi di bell oleh anaknya yang paling besar untuk datang ke rumahnya Pak Lurah. Kemudian 10 sampai 15 menit saksi menelpon Pak Carik ternyata yang mengangkat Pak Lurah, Pak Lurah bilang saksi harus cepat cepat ke rumahnya. terus saksi menjawab ada apa dijawab oleh Pak Lurah ini menyangkut masyarakat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses atau kronologis Pak Eko diberhentikan dari jabatannya sebagai Kabayan II;-----
- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan setelah diberhentikan bagaimana hak hak Pak Eko sebagai Kabayan II;-----
- Bahwa setahu saksi SK Pemberhentian Penggugat tanggal 20 Juni 2019;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan masing-masing tertanggal 31 Desember 2019, kesimpulan mana selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan *in casu* ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala hal yang terjadi di persidangan menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Sidang perkara *in litis* sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan *in casu*;-

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan; -----

-----**Tentang Pertimbangan Hukum**-----

Hlm. 37 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana teruraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Geneng Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Eko Purnomo Dari Jabatan Perangkat Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, tertanggal 20 Juni 2019 (*vide* Bukti P-5 = bukti T-6); -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 30 Oktober 2019 yang diuraikan dalam Eksepsi tentang Gugatan tidak didasarkan pada Alasan-Alasan yang Layak, dan dalam pokok perkara menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat yang pada pokoknya penerbitan Surat Keputusan dalam obyek sengketa tersebut di atas telah didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 6 Nopember 2019 dan atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 13 Nopember 2019 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sdang; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum melakukan Pengujian terhadap Pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara, dan juga Eksepsi Tergugat. Adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal diluar aspek formal yang telah dieksepsi oleh Tergugat, menurut Majelis Hakim adalah hal-hal berikut : -----

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*; -----
2. Tenggang waktu pengajuan gugatan; -----
3. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*; -----

Hlm. 38 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan pada angka 1 (satu) aspek formal pengajuan gugatan tersebut di atas yaitu terkait Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *in litis*; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara menyeluruh apakah objek sengketa merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak; -----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: *"pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara"*; -----

Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, bahwa yang dimaksud dengan; -----

"sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku." --

Menimbang bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kaidah hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara yang objek sengketanya adalah berupa Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Kepala Desa Geneng Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Eko Purnomo Dari Jabatan Perangkat Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, tertanggal 20 Juni 2019 (*vide* Bukti P-5 = bukti T-6); -----

Hlm. 39 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah obyek sengketa merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: -----

"Keputusan Tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: -----

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----
- bersifat final dalam arti lebih luas;-----
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau----
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. -----

Hlm. 40 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :
Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/ atau Tindakan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa kriteria keputusan tata usaha negara adalah sebagai berikut :-----

- Keputusannya harus berbentuk penetapan tertulis atau tindakan faktual;--
- Keputusannya harus dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----
- Keputusannya harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- Keputusannya harus bersifat final dalam arti lebih luas yaitu mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang;-----
- Keputusannya berpotensi menimbulkan akibat hukum;-----
- Keputusannya harus berlaku bagi Warga Masyarakat yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan / atau Tindakan;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian di atas menurut penilaian Majelis Hakim obyek sengketa *a quo* yang diajukan Penggugat yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Geneng berupa : Keputusan Kepala Desa Geneng Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Eko Purnomo Dari Jabatan Perangkat Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, tertanggal 20 Juni 2019 (*vide* Bukti P-5 = bukti T-6); adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Geneng dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan pemerintahan desa; berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Eko Purnomo Dari

Hlm. 41 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Perangkat Desa Geneng oleh Kepala Desa Geneng; bersifat konkret karena telah nyata; bersifat individual karena Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Eko Purnomo Dari Jabatan Perangkat Desa Geneng oleh Kepala Desa Geneng, jelas ditujukan kepada Saudara Eko Purnomo; bersifat final karena Kepala Desa Geneng dalam menerbitkan obyek sengketa tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dari pihak atau instansi lain; berpotensi menimbulkan akibat hukum apabila Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Eko Purnomo Dari Jabatan Perangkat Desa Geneng oleh Kepala Desa Geneng tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berlaku untuk warga masyarakat dalam hal ini badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan obyek sengketa. Mencermati uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur atau persyaratan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga dengan demikian obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan terhadap sengketa *a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dapat diuji dan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya, dengan demikian maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara *in litis* sebagaimana yang

Hlm. 42 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada angka 2 (dua) aspek formal pengajuan gugatan tersebut di atas yaitu terkait tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terhadap obyek sengketa *a quo* berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : -----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;-----

Menimbang, bahwa mencermati Obyek Sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Desa Geneng berupa : Keputusan Kepala Desa Geneng Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Eko Purnomo Dari Jabatan Perangkat Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, tertanggal 20 Juni 2019 (*vide* Bukti P-5 = bukti T-6); dan selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terhadap obyek sengketa *a quo* pada tanggal 6 September 2019; -----

Menimbang, bahwa terhadap dimensi penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara universal dalam sistem hukum acara dikenal dua asas yaitu asas *actio perpetua*, yaitu asas yang tidak mengenal tenggang waktu dalam pengajuan gugatan dan asas

Hlm. 43 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



actio temporalis, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan seberapa lama tenggang waktu yang diberikan tergantung dari pembentuk undang-undang dengan memperhatikan politik hukum yang ingin dicapai; -----

Menimbang, bahwa dari kedua asas tersebut asas actio temporalis adalah asas yang dianut dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : "Yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut"; -----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya, hal mana maksud dari ketentuan tersebut adalah ditujukan bagi orang atau pihak yang namanya tercantum (dituju langsung) dalam surat keputusan tata usaha negara yang digugat;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* ditujukan kepada Saudara Eko Purnomo yang beralamat di Desa Geneng RT. 08, RW. 03, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak selaku Perangkat Desa Geneng sehingga Penggugat adalah Pihak yang dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dan terhadapnya penghitungan 90

Hlm. 44 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh) hari atas daluarsa pengajuan gugatan menggunakan asas *actio temporalis*, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan. Dengan demikian teori yang digunakan dalam penghitungan tenggang waktu dalam sengketa *a quo* berdasarkan teori pengetahuan (*vernemings theory*) dan kepentingannya dirugikan.;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan teliti bukti bertanda T-8 bahwa Penggugat menerima obyek sengketa melalui istrinya pada tanggal 28 Juni 2019;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan teliti bukti bertanda P- 7, yaitu Surat Keberatan dari Kuasa Hukum Eko Purnomo (Penggugat) yang ditujukan kepada Kepala Desa Geneng, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak tertanggal 1 Juli 2019, yang diterima oleh Kepala Desa Mijen pada tanggal 3 Juli 2019 (*vide* bukti P-8) yang pada intinya menyatakan bahwa Saudara Eko Purnomo (Penggugat) keberatan atas terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Geneng berupa : Keputusan Kepala Desa Geneng Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Eko Purnomo Dari Jabatan Perangkat Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, tertanggal 20 Juni 2019 (*vide* Bukti P-5 = bukti T-6), dan atas Surat Keberatan dari Penggugat tersebut tidak ada jawaban sampai saat ini juga. Pada tanggal 15 Agustus 2019, Penggugat juga mengajukan upaya keberatan yang ditujukan kepada Kepala Kecamatan Mijen (*vide* Bukti P-10), Kabupaten Demak, yang diterima oleh pihak Kecamatan Mijen tertanggal 16 Agustus 2019 (*vide* Bukti P-11), dan sampai saat ini juga belum ada Jawaban dari Kecamatan Mijen. Selanjutnya, Penggugat mengajukan Surat keberatan yang ditujukan kepada Bupati Demak tertanggal 15 Agustus 2019 (*vide* Bukti P-12), dan diterima oleh Pihak Pemerintah Kabupaten Demak pada tanggal 16 Agustus 2019 (*vide* Bukti P-13); -----

Hlm. 45 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan Bukti P-14, Bupati Demak memberikan Jawaban atas Upaya Administratif yang telah diajukan oleh Saudara Eko Purnomo (Penggugat) tertanggal 22 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Eko Purnomo Dari Jabatan Perangkat Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak (*vide* bukti P-5 = bukti T-6) dapat dilakukan karena memenuhi syarat sebagaimana diatur Pasal 29 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dimana kewenangan mengangkat dan memberhentikan perangkat desa ada pada kepala desa. Selanjutnya, gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 6 September 2019, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Penggugat telah nyata-nyata mendaftarkan gugatannya tidak melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Penggugat menerima Jawaban atas Upaya Administratif dari Bupati Demak tertanggal 22 Agustus 2019; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, pengajuan gugatan oleh Penggugat tidak melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, maka aspek formal pengajuan gugatan angka 2 (dua) yaitu terkait tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah telah sesuai dan telah memenuhi aspek formal pengajuan gugatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada angka 3 (tiga) aspek formal pengajuan gugatan

Hlm. 46 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas yaitu terkait Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak menganut asas *actio popularis*, hak gugat diberikan hanya kepada orang atau badan hukum perdata yang mempunyai kepentingan (*waar geen belang geen actie*);-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 menyatakan : "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi*";-----

Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi negara suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah harus dilihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak, dengan Keputusan Tata Usaha Negara di lain pihak, dan hubungan ini harus bersifat langsung; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Indroharto, SH. dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 37 sampai dengan halaman 40 pada pokoknya menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu : -----

Hlm. 47 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan; ----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan; -----

Ad. 1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum;

- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah hal ikhwal yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara; -----
- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah dapat dilihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak; -----
- Dalam konkretnya adanya suatu kepentingan ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya dan di lain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya (yang berhak menggugat) ada terdapat apabila kepentingan itu ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya, sedangkan kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ada tersedianya, apabila Penggugat dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat merugikan Penggugat secara langsung; -----

Ad. 2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ; -----

- Kepentingan dalam arti apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan, ada terdapat apabila Penggugat dapat menunjukkan tujuan Penggugat menggugat. Adagium

Hlm. 48 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.



hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tertulis menyebutkan "*Point d'interest-Point d'action*", yang artinya bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses; -----

- Menimbang, bahwa lebih lanjut Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., dkk dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta Cetakan Ke empat Tahun 1995 halaman 324 menyebutkan Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat), apabila ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya; -----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tentang kepentingan sebagaimana telah dipaparkan di atas (*vide supra*), Majelis Hakim berpendapat dalam mempertimbangkan dan menilai apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 ataukah tidak, berpatokan pada permasalahan hukum apakah benar ada terdapat hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Keputusan obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai telah memenuhi unsur kepentingan, ataukah sebaliknya tidak ada terdapat hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Keputusan obyek sengketa) dengan kerugian / kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai tidak memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini : -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara pengujian formil gugatan yang terkait dengan aspek

Hlm. 49 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan mengajukan gugatan terbagi menjadi 2 (dua) yakni Kepentingan menggugat dari segi subyek hukum dan kepentingan hukum dari obyek materi gugatan ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji apakah Penggugat dalam hal ini Eko Purnomo adalah subyek hukum yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2, Saudara Eko Purnomo (Penggugat) adalah selaku Perangkat Desa Jabatan Kebayan II Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, yang diangkat oleh Kepala Desa Geneng berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Geneng Nomor : 141/13/2012 tentang Pengangkatan Saudara Eko Purnomo sebagai Perangkat Desa Jabatan Kebayan II Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak. Selanjutnya, bahwa Penggugat adalah pihak yang dituju langsung, yang tertulis di dalam Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, berdasarkan Bukti P-5 = T-6 yaitu Keputusan Kepala Desa Geneng Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Eko Purnomo Dari Jabatan Perangkat Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, tertanggal 20 Juni 2019, maka Penggugat ada Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan in litis (*legal standing*) atau memenuhi asas *point d'interest point d'action*; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memenuhi syarat formal pengajuan gugatan tentang Kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan (*legal standing*), maka aspek formal pengajuan gugatan terkait Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan in litis (*legal standing*) adalah telah sesuai dan telah memenuhi aspek formal pengajuan gugatan; -----

Hlm. 50 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat tersebut, sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim pada pokoknya eksepsi tersebut adalah mengenai gugatan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik yang diajukan dipersidangan tanggal 6 Nopember 2019 yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut sebagai berikut; -----

Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak; --

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi Tergugat yang menyebutkan bahwa Gugatan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak, dengan alasan karena dalam dalil gugatan Penggugat tidak satupun dalil yang menyinggung dasar pertimbangan Tergugat untuk memutuskan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri, dengan tidak disinggungnya dasar pertimbangan obyek gugatan dalam gugatan Penggugat, menurut Tergugat menunjukkan bahwa Penggugat tidak menyangkal atas dasar pertimbangan Tergugat mengeluarkan objek gugatan, sehingga alasan-alasan yang digunakan oleh Penggugat sama sekali tidak layak; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah materi yang bersifat ekseptif namun sudah masuk ke materi dalam pokok sengketa sehingga tidak perlu

Hlm. 51 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.



dipertimbangkan lagi, dengan demikian eksepsi Tergugat tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut; -----

Dalam Pokok Sengketa-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat, dalil-dalil Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* adalah apakah objek sengketa (*vide* bukti P-5 = bukti T-6) yang diterbitkan oleh Tergugat didasarkan pada surat pernyataan pengunduran diri Penggugat (*vide* bukti T-3) kemudian Penggugat mencabut surat pernyataan pengunduran diri (*vide* bukti P-3) telah sesuai atau bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak?; -----

Menimbang, bahwa dasar pengujian oleh Pengadilan terhadap permasalahan hukum tersebut diatas adalah meliputi I. Aspek Kewenangan, II. Aspek Prosedur, dan Aspek Substansi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

I. Aspek Kewenangan;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Aspek Kewenangan penerbitan objek sengketa yaitu apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo*? -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Aspek Kewenangan penerbitan objek sengketa, sebagai berikut; -----

Hlm. 52 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berbunyi :-----

Pasal 29 ayat (1) : “ *Perangkat Desa berhenti karena :
-----a. Meninggal dunia;-----
b. Permintaan sendiri;-----
c. Diberhentikan;-----*

Pasal 29 ayat (3) : “*Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan*”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa kewenangan memberhentikan Perangkat Desa Geneng karena permintaan sendiri ada ada pada Kepala Desa, dalam hal ini yang dimaksud adalah Kepala Desa Geneng, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak”. Selanjutnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Kepala Desa Geneng memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa, dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari Aspek Kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

II. Aspek Prosedur dan Substansi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada asas *dominus litis* dan penjelasan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan memperhatikan

Hlm. 53 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang terjadi di persidangan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan para pihak, Pengadilan dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang dibebani pembuktian, alat bukti yang diutamakan dan kekuatan pembuktian yang telah diajukan;-----

Menimbang, bahwa berdasar pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti para pihak dan keterangan saksi-saksi, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai perangkat desa jabatan Kabayan II Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak dengan Keputusan Kepala Desa Geneng Nomor : 141/13/2012 tertanggal 11 April 2012 (*vide* bukti P-2 = bukti T-2);-----
2. Bahwa sebelum terjadi penggerebekan saksi Agus Pawoko melakukan pengintaian sebanyak tiga kali dan yang keempat adalah kejadiannya; -----
3. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2019, malam minggu, sekitar pukul 23.30 WIB Penggugat diamankan warga karena memasuki rumah warga bernama Mbak Ida atau Mas Nur (*vide* keterangan saksi Giyarno, saksi Nur Khoyi, Agus Pawoko);-----
4. Bahwa selanjutnya Penggugat dibawa ke rumah Kepala Desa, sedangkan mbak Ida dan Mas Nur dibawa ke rumah Sekdes (Carik) (*vide* keterangan saksi Giyarno, saksi Nur Khoyi, Agus Pawoko) ;-----
5. Bahwa kemudian Penggugat dibawa ke Polsek disana warga meminta pertanggungjawaban dan menuntut Penggugat turun dari Jabatan Kabayan II (*vide* keterangan saksi Giyarno), namun oleh karena Polsek tidak bisa memutuskan menyelesaikan karena urusan desa, maka Penggugat dibawa ke Balai Desa (*vide* keterangan saksi Giyarno dan Agus Pawoko);-----

Hlm. 54 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa di Balai Desa Penggugat membuat surat Pernyataan Pengunduran Diri tertanggal 9 Juni 2019 dengan ditulis sendiri di atas kertas kosong, tanpa ada yang menuntun, tidak ada yang memberi contoh dan Penggugat santai sambil merokok (*vide* bukti T-3, keterangan saksi Agus Pawoko);-----
7. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2019 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Geneng bersama dengan Kepala Desa, Sekdes dan Perangkat Desa mengadakan musyawarah desa membahas surat pernyataan pengunduran diri Penggugat dan seluruh peserta yang hadir menyetujui pemberhentian dengan hormat saudara Eko Purnomo sebagai perangkat desa jabatan Kabayan II (*vide* bukti T-4, keterangan saksi Adib Habibi dan saksi Edi Kuswanto);-----
8. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2019 Pemerintah Desa Geneng melaporkan kejadian dan surat pernyataan pengunduran diri Penggugat guna mengkonsultasikan kepada Camat Mijen (*vide* bukti T-5);-----
9. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2019 Tergugat menerbitkan obyek sengketa (*vide* bukti P-5 = bukti T-6) dan ditembuskan ke BPD Geneng pada tanggal 21 Juni 2019 (*vide* bukti T-12) serta obyek sengketa disampaikan kepada Camat Mijen tanggal 25 Juni 2019 (*vide* bukti T-7);-----
10. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2019 Penggugat membuat surat pernyataan pencabutan pengunduran diri tertanggal 24 Juni 2019 dan melalui kuasa hukumnya membuat surat perlindungan hukum dan keadilan tertanggal 24 Juni 2019 disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 26 Juni 2019 (*vide* bukti P-3, bukti P-4 dan keterangan saksi Robiyanto);-----

Hlm. 55 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2019 Tergugat mengundang Penggugat, keperluan penyerahan SK Kepala Desa Geneng tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kabayan II (*vide* bukti P-6) namun akhirnya obyek sengketa diterima oleh Penggugat melalui istrinya pada tanggal 28 Juni 2019 (*vide* bukti T-8);-----
12. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2019 Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan keberatan atas obyek sengketa kepada Tergugat (*vide* bukti P-7) yang diterima Tergugat pada tanggal 3 Juli 2019 (*vide* bukti P-8);-----
13. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019 Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan keberatan atas obyek sengketa kepada Camat Mijen (*vide* bukti P-10) yang diterima pihak Camat Mijen pada tanggal 16 Agustus 2019 (*vide* bukti P-11);-----
14. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019 Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan keberatan atas obyek sengketa kepada Bupati Demak (*vide* bukti P-12) yang diterima pihak Bupati Demak pada tanggal 16 Agustus 2019 (*vide* bukti P-3);-----
15. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019 Bupati Demak menanggapi keberatan Penggugat tertanggal 15 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Eko Purnomo Dari Jabatan Perangkat Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak dapat dilakukan karena memenuhi syarat sebagaimana diatur Pasal 29 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dimana kewenangan mengangkat dan memberhentikan perangkat desa ada pada kepala desa (*vide* bukti P-14);-----

Hlm. 56 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati obyek sengketa (*vide* bukti P-5 = bukti T-6) pada konsideran "Menimbang" disebutkan : -----

huruf a : *bahwa saudara Eko Purnomo menjabat sebagai perangkat desa jabatan Kabayan II Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak berdasarkan Keputusan Kepala Desa Geneng Nomor : 141/13/2012, sudah menyatakan mengundurkan diri karena permintaan sendiri berdasarkan surat pernyataan tertanggal 09 Juni 2019;*-----

huruf b : *bahwa sesuai ketentuan Dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyebutkan bahwa Perangkat Desa berhenti karena permintaan sendiri dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;*-----

Menimbang, bahwa berdasar konsideren *a quo* dasar penerbitan obyek sengketa adalah ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sedangkan alasannya karena Penggugat mengundurkan diri karena permintaan sendiri; -----

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 5 September 2019 pada pokoknya terurai hal-hal sebagai berikut : -----

1. halaman 4 posita angka 6 intinya Penggugat dipaksa untuk membuat surat pernyataan pengunduran diri; -----
2. halaman 5 posita angka 8 intinya bahwa Penggugat telah mencabut surat pernyataan pengunduran diri pada tanggal 26

Hlm. 57 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2019 dan melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan surat perlindungan hukum dan keadilan kepada Tergugat; -----

3. halaman 7 posita angka 7 intinya surat pernyataan pengunduran diri Penggugat tidak disertai alasan sehingga tidak bisa dijadikan dasar obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji dan mempertimbangkan prosedur dan substansi pokok sengketa *in casu*, Majelis Hakim akan menghubungkan antara alasan dan dasar yang termuat pada konsideran "Menimbang" huruf a dan b obyek sengketa dikaitkan dengan alasan gugatan Penggugat seperti terurai di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan Majelis Hakim secara berurutan sebagai berikut ;-----

A.d. 1 Mengenai Penggugat dipaksa untuk membuat surat pernyataan pengunduran diri

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan saksi Giyarno terbukti bahwa pada saat di Polsek warga meminta pertanggungjawaban dan menuntut Penggugat turun sedangkan saksi tidak melihat Penggugat membuat pernyataan, berdasarkan keterangan saksi Nur Khoyi terbukti bahwa di Polsek massa menuntut keadilan atas apa yang diperbuat Penggugat, berdasar keterangan saksi Agus Pawoko terbukti bahwa di Balai Desa saksi melihat Penggugat menulis sendiri surat pengunduran diri di atas kertas kosong, tanpa ada yang menuntun, tidak ada yang memberi contoh dan Penggugat santai sambil merokok;-----

Menimbang, bahwa berdasar rangkaian keterangan saksi *a quo* dikaitkan dengan bukti T-3 membuktikan dan memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa di Polsek tidak ada yang melihat Penggugat membuat surat pernyataan pengunduran diri, adapun tuntutan masa kepada Penggugat untuk turun adalah dalam rangka meminta pertanggungjawaban

Hlm. 58 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.



dan menuntut keadilan terhadap tindakan yang dilakukan Penggugat, namun tidak terbukti di persidangan adanya suatu paksaan;-----

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi Agus Pawoko yang melihat sendiri pada saat Penggugat membuat surat pernyataan Pengunduran diri di Balai Desa seperti diterangkan tersebut, membuktikan dan memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa pembuatan surat pernyataan pengunduran diri Penggugat tidak terbukti adanya suatu paksaan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terbukti bahwa surat pernyataan pengunduran diri Penggugat dibuat karena paksaan, maka dalil Penggugat *in litis* harus ditolak;-----

A.d. 2 Mengenai Penggugat telah mencabut surat pernyataan pengunduran diri dan melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan surat perlindungan hukum dan keadilan

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi Robiyanto terbukti bahwa Tergugat menerima kedua surat itu sebagaimana identik dengan tulisan pada bukti P-3 yang diterima Tergugat pada tanggal 26 Juni 2019 dimana Tergugat menyampaikan bahwa atas kedua surat tersebut akan dimusyawarahkan, apabila diberhentikan di PTUN kan saja, berdasar keterangan saksi Adib Habibi terbukti bahwa pada tanggal 17 Juni 2019 BPD dan Kepala Desa serta Sekretaris Desa mengadakan musyawarah dan membahas surat pengunduran diri Penggugat dimana semua anggota BPD yang hadir mendukung dan menyetujui pengunduran diri Penggugat (*vide* bukti T-4), sedangkan berdasar keterangan saksi Edi Kuswanto terbukti bahwa pada tanggal 17 Juni 2019 BPD musyawarah dengan dengan Pemerintah Desa terkait surat pernyataan pengunduran diri Penggugat dan menyerahkan kepada Pemerintah Desa untuk

Hlm. 59 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.



berkoordinasi dengan pihak terkait serta terbukti bahwa SK obyek sengketa diterbitkan tanggal 20 Juni 2019;-----

Menimbang, bahwa berdasar alat-alat bukti dan rangkaian keterangan saksi seperti terurai *a quo* telah terbukti dan memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa pada saat Penggugat menyampaikan surat pencabutan pengunduran diri (*vide* bukti P-3) dan Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan surat perlindungan hukum dan keadilan (*vide* bukti P-4) keduanya tertanggal 24 Juni 2019 dan diterima oleh Tergugat tanggal 26 Juni 2019 saat itu obyek sengketa telah diterbitkan yaitu pada tanggal 20 Juni 2019, sehingga kedua surat bukti P-3 dan bukti P-4 secara hukum tidak bisa menganulir surat pengunduran diri Penggugat tertanggal 9 Juni 2019 (*vide* bukti T-3) yang dijadikan dasar penerbitan obyek sengketa, oleh karena obyek sengketa pun telah terbit tertanggal 20 Juni 2019, sebelum bukti P-3 dan bukti P-4 disampaikan kepada Tergugat. Adapun pernyataan dan tanda tangan Tergugat pada bukti P-3 merupakan tanda bahwa kedua surat bukti P-3 dan bukti P-4 diterima suratnya, namun bukan berarti diterima substansi suratnya oleh karena berdasar keterangan saksi Robiyanto, Tergugat menyatakan akan dimusyawarahkan dan apabila diberhentikan di PTUN kan saja;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat telah mencabut surat pernyataan pengunduran diri pada tanggal 26 Juni 2019 dan melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan surat perlindungan hukum dan keadilan kepada Tergugat tidak berdasar hukum dan harus ditolak;-----

A.d. 3 Mengenai Penggugat yang menyatakan surat pernyataan pengunduran diri Penggugat tidak disertai alasan sehingga tidak bisa dijadikan dasar obyek sengketa;-----

Hlm. 60 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berbunyi "*Perangkat Desa berhenti karena : b. Permintaan Sendiri*" apabila dikaitkan dengan obyek sengketa bukti P-5 = bukti P-6, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari ketentuan hukum tersebut secara *letterlijk* tidak diharuskan adanya alasan dalam surat pengunduran diri, oleh karena itu ada atau tidak adanya alasan dalam surat pengunduran diri bukan merupakan syarat imperatif sehingga bukanlah alasan untuk membatalkan surat pernyataan pengunduran diri Penggugat (*vide* bukti T-3), sehingga obyek sengketa yang didasarkan alasan pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa melanggar asas kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa justru dengan diterbitkannya obyek sengketa yang didasarkan atas alasan adanya surat pernyataan pengunduran diri Penggugat (*vide* bukti T-3) dan didasarkan pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa kemudian obyek sengketa disampaikan kepada Camat Mijen pada tanggal 25 Juni 2019 (*vide* bukti T-7) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga penerbitan obyek sengketa tidaklah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum;-----

Hlm. 61 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar seluruh pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, maka secara prosedur dan substansi penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik, sehingga seluruh dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya cukup alasan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.-----

Hlm. 62 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----**MENGADILI**-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima; -----

Dalam Pokok Sengketa :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat Membayar Biaya Perkara Dalam Sengketa Ini
Sebesar Rp. 614.500,- (enam ratus empat belas ribu lima ratus
rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada Hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 oleh Kami **Eko Yulianto, SH.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Christian Edni Putra, SH.**, dan **Erna Dwi Safitri, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Edwin, SH., MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Christian Edni Putra, S.H., M.H.

Eko Yulianto, SH., M.H.,

Erna Dwi Safitri, S.H.

Hlm. 63 dari 64 hlm. Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.



Panitera Pengganti

Edwin, S.H., M.H,

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------|---|
| 1. | Biaya Pendaftaran Gugatan/PNPB |
| | Rp. 90.000,- |
| 2. | Biaya ATK |
| | Rp. 250.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah |
| | Rp. 262.500,- |
| 4. | Materai Putusan Sela/Penetapan Intervensi |
| | Rp. 6.000,- |
| 5. | Materai Putusan _____ Rp. |
| | <u>6.000,- +</u> |
| JUMLAH | Rp. 614.500.- |

(Enam ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)